

**Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Sebagai Artis Cilik Ditinjau  
dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  
Ketenagakerjaan JO Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak**

Employing Minors as Child Artist Reviewed From the Act Number 13 of 2003 About  
Employment JO Act Number 35 of 2014 About the Change in the Act Number 23 of  
2002 on the Protection of Children

<sup>1</sup>Gerbra Gelica Rinaldi, <sup>2</sup>Deddy Effendy

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>gelicagerbra@gmail.com <sup>2</sup>deddyeffendy60@yahoo.com*

**Abstract.** This research is distributed with the emergence of the child artist in the entertainment industry in Indonesia are under age of 18 (eighteen) years age. One of them became a soap opera performer requires that undergo the process of shooting every day even late into the night. soap production and management of the artist as a young artist that employs naturally want maximum results in this entertainment industry business, often a child artist must display maximum performance and professionalism in the work to the exclusion of his rights as the child. Research methods used in the writing of this final project is to use methods of juridical normative approach which aims to examine the secondary data obtained in relation to the problems examined. Then the data obtained were analyzed qualitatively. The specifications used are descriptive research analytical method, followed by data collection through the study of librarianship and interviews. Based on the results of the research, that employers who employ children as stipulated in article 69 paragraph (1) employment law must meet the requirements under Article 69 (2) and section 71 paragraph (2) as well as while respecting the rights of the child listed in articles 6, 9, 10, 11, 13 of the child protection act. In practice, some of the terms and conditions of the Act have been met by the production house soap opera and management of artist, but not a few were also violated. In addition, on the soap opera production in actuality as well as management of artists employ children from ages 3 years to 15 years of age as a child artist, this certainly violated the provision in employment law. Subject protection for minors in that profession as a child artist, production does not give a good protection and even override the rights of the child in child protection laws, which were to be able to rest, enjoy your leisure time, and live at school.

**Keywords:** *Child Actress, Hiring Minors, Child Protection, Production House, Artist Management*

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kemunculan artis anak dalam industri hiburan di Indonesia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Salah satunya menjadi pemain sinetron yang mengharuskan menjalani proses shooting setiap hari bahkan hingga larut malam. Rumah produksi sinetron dan manajemen artis sebagai yang mempekerjakan artis cilik tentu menginginkan hasil yang maksimal di dalam bisnis industri hiburan ini, seringkali artis cilik harus menampilkan performa yang maksimal serta profesionalitas dalam bekerja dengan mengesampingkan hak-hak nya sebagai anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji data sekunder yang didapatkan dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dilanjutkan dengan metode pengumpulan data melalui cara studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 69 (2) dan Pasal 71 ayat (2) serta tetap menghargai hak anak yang tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 11, 13 Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam praktiknya, beberapa syarat dan ketentuan dalam Undang-undang tersebut telah dipenuhi oleh rumah produksi sinetron dan manajemen artis, akan tetapi tak sedikit juga dilanggar. Selain itu, pada kenyataannya rumah produksi sinetron serta manajemen artis mempekerjakan anak dari usia 3 tahun sampai 15 tahun sebagai artis cilik, hal ini tentu melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perihal perlindungan bagi anak di bawah umur yang berprofesi sebagai artis cilik, rumah produksi tidak memberikan perlindungan yang baik dan bahkan mengesampingkan hak anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak, diantaranya untuk dapat beristirahat, menikmati waktu

luang, dan menjalani waktu sekolah.

**Kata Kunci:** Artis cilik, Mempekerjakan Anak, Perlindungan Anak, Rumah Produksi, Manajemen Artis

## A. Pendahuluan

Industri hiburan Indonesia dewasa ini banyak dimeriahkan dengan kemunculan artis anak yang masih di bawah umur, yaitu berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Hampir setiap hari diberbagai serial televisi diperankan oleh artis-artis cilik bahkan balita sekalipun. Saat ini media televisi banyak menayangkan berbagai hiburan yang sangat beragam. Salah satunya adalah hiburan dengan program-program cilik yang melibatkan anak-anak sebagai pemerannya. Seperti sinetron, film, bahkan ajang pencarian bakat.

Serial televisi yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia adalah sinetron, dan bahkan tayang setiap hari sehingga proses produksinya pun kejar tayang yang memakan waktu yang cukup panjang dalam proses *shooting* dengan tujuan mendapatkan hasil yang maksimal. Tim produksi atau manajemen tentu bertujuan untuk menaikkan *rating* hiburan dalam pertelevisian dengan menggunakan berbagai macam bentuk hiburan.

Rumah produksi sebagai perusahaan yang memproduksi sinetron dan film tentu menginginkan hasil produksi yang maksimal. Hal itu tentu memungkinkan proses produksi dilakukan sehari sebelum tayang. Dalam hal ini artis cilik yang menjadi pemain sintetron mau tidak mau berada di lokasi *shooting* dalam jangka waktu yang lama bahkan hingga larut malam untuk menyelesaikan proses *shooting* dengan maksimal dan profesional.

Dikhawatirkan anak di bawah umur yang berprofesi sebagai artis cilik maupun yang sedang terlibat dalam proses pembuatan sinetron, akan berpengaruh dalam tahap perkembangan dan pencarian jati diri, baik secara fisik maupun mental serta pada pendidikannya. Karena anak-anak sudah sepantasnya harus dilindungi dan berhak menjalani masa kanak-kanaknya demi keberlangsungan perkembangan jiwanya.<sup>1</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana mempekerjakan anak di bawah umur sebagai artis cilik menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak? serta Bagaimana Perlindungan bagi anak di bawah umur yang berprofesi sebagai artis cilik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mempekerjakan anak di bawah umur sebagai artis cilik menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui perlindungan bagi anak di bawah umur yang berprofesi sebagai artis cilik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

---

<sup>1</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005, Hlm. 36.

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## B. Landasan Teori

Anak merupakan belahan jiwa dan gambaran cerminan di masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara.<sup>2</sup> Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 26 UKK, sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas). Hal ini berarti bahwa usia antara 15 (lima belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun adalah masih berstatus sebagai sebagai anak. Adapun dalam Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja menyebutkan usia minimum tidak boleh kurang dari usia wajib belajar yakni 15 (lima belas) tahun, dan umur minimum yang lebih rendah untuk pekerjaan ringan ditetapkan pada umur 13 tahun.<sup>3</sup>

Anak merupakan suatu subjek hukum karena anak adalah manusia, oleh karena itu demikian oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>4</sup> Anak berhak mendapatkan hak atas pemeliharaan yang meliputi pemberian nafkah, pendidikan, pakaian, dan perumahan dari orangtuanya.<sup>5</sup> Pada hakekatnya anak bukanlah untuk dipekerjakan melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga tumbuh dan berkembang sebagai anak yang normal dan cerdas seutuhnya.

Pengusaha pada dasarnya dilarang mempekerjakan anak, hal tersebut tercantum dalam Pasal 68 UKK. Perlindungan terhadap larangan anak untuk dipekerjakan dimaksudkan agar anak dapat memperoleh haknya untuk tumbuh kembang serta untuk memperoleh pendidikan karena anak merupakan generasi bangsa. Namun demikian, ketentuan ini dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial, hal tersebut terdapat pada Pasal 69 ayat (1) UKK.

Pasal 69 ayat (2) UKK menyebutkan bahwa, pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, hal ini tersirat dalam Pasal 71 ayat (1) UKK. Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 33.

<sup>3</sup> TIM ILRC, *Membela Hak-Hak Anak Kompilasi Peraturan dan Kebijakan Terkait Anak Berhadapan dengan Hukum*, The Indonesian Legal Resources Center (ILRC), Jakarta, 2012, Hlm. 51-56.

<sup>4</sup> Titik Triwulan Titik, Yahman, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm. 40-42.

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 1994, Hlm. 51.

- a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
- c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik mental, sosial, dan waktu sekolah.

Dalam Pasal 72 UKK, bahwa mengenai hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/ buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus di pisahkan dari tempat kerja pekerja/ buruh dewasa.

Jenis perlindungan tenaga kerja menurut Soepomo, bahwa perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi tiga macam, yaitu perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.

- a. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
- b. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.<sup>6</sup>

Di dalam Undang-undang Perlindungan Anak bahwa setiap hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua,<sup>7</sup> negara dan masyarakat terhadap anak serta penyelenggaraan perlindungan anak telah diatur dengan jelas dan tegas, sehingga Negara, pemerintah, masyarakat dan keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>8</sup>

Setiap anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Adapun mengenai perlindungan terhadap anak, dalam hal ini menurut Pasal 3 UPA bahwa,

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Perlindungan Anak telah mengatur tentang kesehatan anak, pendidikan anak dan kehidupan sosial anak. Sehingga kesehatan, pendidikan, dan sosial bagi anak. Hak terhadap anak dalam Pasal 4 UPA bahwa, setiap anak berhak untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 9 UPA menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, hak anak tersebut tercantum dalam Pasal 11 UPA. Adapun dalam Pasal 13 UPA jelas diatur bahwa anak harus terbebas dari segala macam bentuk eksploitasi ekonomi dan orang tua berkewajiban untuk membiayai segala kebutuhan anak.

<sup>6</sup> Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 102.

<sup>7</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm. 21.

<sup>8</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 67.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian di lapangan manajemen artis yaitu Viris Entertainment mengungkapkan dalam manajemennya anak pada usia 3 tahun sudah mulai menjadi artis cilik. Viris Entertainment menerima dan mempekerjakan anak sebagai artis cilik dari usia 3 tahun sampai 12 tahun. Anak yang dipekerjakan sebagai artis cilik oleh Viris Entertainment tiap tahunnya selalu bertambah karena sesuai dengan kebutuhan bisnis industri hiburan dan permintaan dari PH. Artis cilik dalam naungan Viris Entertainment rata-rata terjun sebagai bintang film dan bintang sinetron.<sup>9</sup>

Dalam Viris Entertainment terdapat presentase antara orangtua yang ingin mengembangkan minat bakat anak dengan orangtua yang bertujuan untuk mengeksploitasi anaknya dalam segi eksploitasi ekonomi, yaitu rata-rata 76% orang tua yang mendaftarkan anaknya pada Viris Entertainment untuk diberi pelatihan dan diberi pembinaan untuk menjadi artis cilik berasal dari golongan ekonomi menengah keatas, dan 34% sisanya adalah orangtua yang menjadikan anaknya sebagai sumber pendapatan yang menggiurkan dengan memanfaatkan bakat dan minat yang dimiliki oleh anaknya.<sup>10</sup>

Data penelitian yang di dapat di lapangan, salah satunya mengenai waktu kerja bagi anak, menurut Viris Entertainment bahwa proses *shooting* yang dilakukan oleh artis-artis cilik naungannya yang menjalani proses pembuatan iklan menghabiskan waktu 3 (tiga) jam bahkan kurang dari waktu tersebut karena pembuatan iklan tidak memakan waktu yang cukup banyak. Selain itu bagi artis cilik yang menjalani *freelance* yaitu menari dan bernyanyi secara *on air atau off air* menghabiskan waktu selama 3 (tiga) jam saja. Namun berbeda dengan artis cilik yang menjalani proses *shooting* film dan sinetron yang memakan waktu lebih dari 3 (tiga) jam bahkan hingga larut malam.<sup>11</sup> Lamanya artis cilik ini bekerja dalam menjalani *shooting* sering sekali membuat artis cilik mengalami kelelahan, namun oleh orang tua dan juga oleh pihak rumah produksi sinetron sering memaksakan agar artis cilik terus bekerja sampai penyelesaian pengambilan gambar (*shooting*) sinetron selesai.

Perjanjian kerja berupa kontrak kerja yang dilakukan antara artis cilik dengan pihak PH dan Manajemen artis sebagai perantaranya, tidak terinci ketentuan mengenai jadwal *shooting* yang akan dijalani oleh artis cilik tersebut atau sebagai pihak kedua. Tidak menyebutkan batasan jam kerja bagi artis setiap harinya, karena terkait jadwal *shooting* akan ditentukan kemudian oleh pihak pertama selaku rumah produksi sinetron yang disesuaikan dengan jadwal pihak terkait seperti artis pendukung lainnya dan juga kru pelaksana

Sinetron *stripping* atau kejar tayang kerap menghabiskan waktu pemerannya selama kontrak kerja untuk melakoni sinetron setiap hari. Sinetron *stripping* menimbulkan konsekuensi bagi artis cilik yang tidak bisa membagi waktu. Perkembangan mental anak maupun kesehatan fisik yang terganggu dan kegagalan bersekolah adalah salah satunya, tercatat ada beberapa artis cilik yang berhenti bersekolah karena terlalu sibuk atau tidak naik tingkat

Dalam praktik, artis cilik yang memilih *homeschooling* dikarenakan lebih mengejar karir dalam dunia keartisan yang dirintis dari usia dini, entah itu berawal dari *modelling* terlebih dahulu dan hingga menjadi pemain sinetron. Maka memilih mengejar pendidikan melalui *homeschooling* adalah alternatif terbaik.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Reza Pratama Salah Satu Staff Manajemen Artis Viris Entertainment di Bandung, 14 Desember 2017.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Humas Viris Entertainment di Bandung, 14 Desember 2017.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Humas Viris Entertainment di Bandung, 14 Desember 2017.

Viris Entertainment sendiri memberikan keterangan bahwa untuk honor artis cilik pemain film televisi/ ftv berkisar Rp. 500.000. hingga Rp. 2.000.000. terhitung selama sehari dan perepisode, berbeda dengan artis cilik yang bermain sinetron *stripping*, yaitu berkisar Rp. 2.000.000 keatas. Apabila artis cilik mengundurkan diri secara tiba-tiba ataupun terencana, pihak Viris Entertainment tidak memberikan sisa upah selama ia bekerja sebelumnya. Namun dalam praktiknya juga tak sedikit orang tua yang tidak adil dalam mengelola hasil kerja sang anak selama menjadi artis.

Dalam praktiknya, mengenai jaminan sosial yang diberikan kepada artis cilik hanya disebutkan tentang penggantian pengobatan kepada artis cilik apabila terjadi kecelakaan yang menimpa dirinya pada saat sedang menjalani pengambilan gambar (*shooting*) sinetron dengan jumlah penggantian sesuai dengan kebijaksanaan pihak rumah produksi sinetron.

Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa pihak produksi sinetron atau PH dalam hal ini hanya memberikan jaminan sosial berupa penggantian pengobatan apabila terjadi kecelakaan di lokasi *shooting*, sedangkan fenomena yang ada sekarang ini banyak artis termasuk artis cilik yang melakukan infus dan pengobatan rawat jalan di lokasi *shooting* dikarenakan kondisi fisik yang lemah namun jadwal *shooting* yang menuntut pihak artis untuk tetap melakukan kewajibannya dan hal itu tidak termasuk pertimbangan jaminan sosial yang diberikan oleh pihak rumah produksi.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UKK harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (2) serta tetap menghargai hak anak yang tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 11, 13 UPA. Dalam praktik, rumah produksi sinetron dan manajemen artis memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) , yaitu pada huruf a, huruf b, huruf e, huruf f UKK, sedangkan syarat yang telah dilanggar oleh rumah produksi dan manajemen artis yaitu terdapat pada Pasal 69 ayat (1) mengenai batas usia anak yang di pekerjakan, 69 ayat (2) huruf c, d, g dan Pasal 71 ayat(2) huruf a, b, dan c UKK, serta mengesampingkan hak anak dalam ketentuan UPA.
2. Perlindungan bagi anak yang berprofesi sebagai artis cilik, diatur pada Pasal 68 - Pasal 75 UKK, serta pasal 6, 9, 10, 11, 13, dan 49 UPA. Berdasarkan hasil penelitian, rumah produksi sinetron memberikan jaminan sosial terhadap artis cilik berupa biaya pengobatan apabila terjadi kecelakaan di lokasi *shooting*. Dalam praktik pun perlindungan terhadap batas waktu kerja selama 3 jam bagi anak telah dilanggar oleh rumah produksi sinetron, sehingga mengganggu waktu istirahat dan waktu sekolah.

#### **E. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil penulis, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi rumah produksi sinetron dan manajemen artis dalam mempekerjakan anak di bawah umur sebagai artis cilik harus melaksanakan semua syarat-syarat mengenai mempekerjakan anak dalam pekerjaan ringan dan mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya tanpa

terkecuali sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini diharapkan agar kewajiban sebagai pengusaha yang mempekerjakan anak dapat terlaksana, dan hak mengenai anak sebagai yang dipekerjakan dapat terpenuhi.

2. Sebaiknya rumah produksi dan manajemen artis tetap memperhatikan hak-hak anak sebagai subjek yang dipekerjakan, dan tidak boleh mengesampingkan hak-hak anak demi kepentingan dan keuntungan salah satu pihak. Karena anak adalah sebagai generasi penerus bangsa yang keselamatan dan kesehatannya perlu di junjung tinggi. Hak atas kelangsungan hidup, hak atas perlindungan, hak atas perkembangan, dan hak untuk berpartisipasi, semua hak tersebut harus melekat pada diri sang anak dan tidak boleh ada gangguan sedikitpun.

### Daftar Pustaka

#### Buku :

Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 1994.

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

TIM ILRC, *Membela Hak-Hak Anak Kompilasi Peraturan dan Kebijakan Terkait Anak Berhadapan dengan Hukum*, The Indonesian Legal Resources Center (ILRC), Jakarta, 2012.

Titik Triwulan Titik, Yahman, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

#### Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak